



P U T U S A N

Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB;**
Tempat Lahir : Toboali;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/9 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sungai Tanggok, Jalan Tiga A RT. 02, Kelurahan Sekar Biru, Kecamatan Parit tiga, Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV Mentari Bangka Sukses (CV. MBS);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1.1 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Mikroskop Unit Metalurgi Muntok yakni:
 - 1) Sampel Nomor P 056 asal contoh Baturusa;
 - 2) Sampel Nomor P 064 asal contoh Baturusa;
 - 3) Sampel Nomor P 092 asal contoh Baturusa;
 - 4) Sampel Nomor P 102 asal contoh Baturusa;
 - 5) Sampel Nomor P 116 asal contoh Baturusa;
 - 6) Sampel Nomor P 118 asal contoh Baturusa;
 - 7) Sampel Nomor P 120 asal contoh Baturusa;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sampel Nomor P 121 asal contoh Baturusa;
 - 9) Sampel Nomor P 125 asal contoh Baturusa;
 - 10) Sampel Nomor P 129 asal contoh Baturusa;
 - 11) Sampel Nomor P 160 asal contoh Baturusa;
- Barang bukti nomor 1.1 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.2

11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah Laboratorium Kimia Unit Metalurgi Muntok yakni:

- 1) Sampel Nomor LB 19 13282;
- 2) Sampel Nomor LB 19 13286;
- 3) Sampel Nomor LB 19 14489;
- 4) Sampel Nomor LB 19 13128;
- 5) Sampel Nomor LB 19 12975;
- 6) Sampel Nomor LB 19 12886;
- 7) Sampel Nomor LB 19 12889;
- 8) Sampel Nomor LB 19 12691;
- 9) Sampel Nomor LB 19 12914;
- 10) Sampel Nomor LB 19 12119;
- 11) Sampel Nomor LB 19 13141;

Barang bukti nomor 1.2 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.3

Bijih timah dengan rincian:

- 1.3.1. 6 (enam) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 056 neto 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) kg Ore;
- 1.3.2. 3 (tiga) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 064 neto 5.159 (lima ribu seratus lima puluh sembilan) kg Ore;
- 1.3.3. 5 (lima) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 092 neto 8.553 (delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) kg Ore;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.4. 3 (tiga) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 102 neto 4.966 (empat ribu sembilan ratus enam puluh enam) kg Ore;
- 1.3.5. 3 (tiga) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 116 neto 4.452 (empat ribu empat ratus lima puluh dua) kg Ore;
- 1.3.6. 4 (empat) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 118 neto 5.892 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua) kg Ore;
- 1.3.7. 7 (tujuh) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 120 neto 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) kg Ore;
- 1.3.8. 5 (lima) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 121 neto 7.092 (tujuh ribu sembilan puluh dua) kg Ore;
- 1.3.9. 7 (tujuh) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 125 neto 10.274 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat) kg Ore;
- 1.3.10. 2 (dua) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 129 neto 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) kg Ore;
- 1.3.11. 3 (tiga) *jumbo bag* Bijih Timah CSD Batu Rusa partai 160 neto 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) kg Ore;

Barang bukti nomor 1.3.1 sampai dengan nomor 1.3.11 masing-masing dirampas untuk Negara;

1.4 Dokumen Asli Daftar Timbang Penerimaan Batu Rusa dengan rincian sebagai berikut:

- 1.4.1. Penerimaan Batu Rusa tanggal 17 Juli 2019;
- 1.4.2. Penerimaan Batu Rusa tanggal 25 Juli 2019;
- 1.4.3. Penerimaan Batu Rusa tanggal 6 Agustus 2019;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4.4 Penerimaan Batu Rusa tanggal 9 Agustus 2019;
- 1.4.5. Penerimaan Batu Rusa Tanggal 27 Agustus 2019;
- 1.5 1 (satu) lembar Asli Data Rekap Penerimaan Objek PTP AREA 1 Batu Rusa Yang Mengandung Terak Tahun 2019;
- 1.6 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: Aset CSD Batu Rusa P56 tanggal 17 Juli 2019, Analisis Syahziar Ilmar;
- 1.7 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P.064 tanggal 25 Juli 2019, Analisis Syahziar Ilmar;
- 1.8 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P92 tanggal 6 Agustus 2019, Analisis Dwi Kurniawan AS;
- 1.9 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P102 tanggal 6 Agustus 2019, Analisis Darmawan;
- 1.10 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P116 tanggal 6 Agustus 2019, Analisis Darmawan;
- 1.11 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P118 tanggal 6 Agustus 2019, Analisis Darmawan;
- 1.12 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P120 tanggal 9 Agustus 2019, Analisis Syachziar Ilmar;
- 1.13 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P121 tanggal 9 Agustus 2019, Analisis Syachziar Ilmar;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P125 tanggal 9 Agustus 2019, Analisis Syachziar Ilmar;
- 1.15 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P129 tanggal 9 Agustus 2019, Analisis Syachziar Ilmar;
- 1.16 1 (satu) lembar Asli Laboratorium Mineral BPM, ANALISA MIKROSKOP, Asal Contoh: CSD Batu Rusa P160 tanggal 27 Agustus 2019, Analisis Dwi Kurniawan AS;
- 1.17 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:080 sampai dengan 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019, beserta lampiran 1(satu) lembar Surat Perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.18 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:065 sampai dengan 79 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.19 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:095 sampai dengan 109

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



- UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 6 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 6 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.20 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:111 sampai dengan 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 9 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 9 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
- 1.21 1 (satu) rangkap Asli Data Pengiriman Bijih Timah Dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Mentok berdasarkan surat perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:126 sampai dengan 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019 dan 15 (lima belas) lembar surat keterangan pemindahan bijih timah (V 476);
Barang bukti nomor 1.4 sampai dengan nomor 1.21 masing-masing dikembalikan ke PT Timah;
- 1.22 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 2728/Tbk/SK-000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan PT Timah Tbk atas nama Saudara Nur Adi Kuncoro dan kawan-kawan (12 (dua belas) orang);

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.23 1 (satu) rangkap fotokopi yang di autentikasi *Job Description* Jabatan Kepala Unit Metalurgi Muntok, Nomor Dokumen: 0209020583;
- 1.24 1 (satu) rangkap fotokopi yang di autentikasi Surat Keputusan Nomor 0648/Tbk/SK-3000/20-S11.2 tanggal 30 April 2020 tentang Perubahan dan Penetapan Kembali Struktur Organisasi di Lingkungan Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) rangkap fotokopi Struktur Organisasi Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi Uraian Tugas Pokok Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
- 1.25 1 (satu) rangkap lembar fotokopi Daftar Nama Jabatan Unit Metalurgi Muntok pada Wilayah Operasi Bangka Belitung Direktorat Operasi & Produksi PT Timah Tbk;
- Barang bukti nomor 1.22 sampai dengan nomor 1.25 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. 2.1. 1 (satu) rangkap asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Mentari Bangka Sukses;
- 2.2. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Kerja Nomor 017.SHP/UPLB/Tbk/SPK-3110/19-S2.4 tanggal 1 Mei 2019;
- 2.3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar CV Mentari Bangka Sukses Nomor AHU-0031854-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019;
- Barang bukti nomor 2.1 sampai dengan nomor 2.3 masing-masing dikembalikan kepada CV Mentari Bangka Sukses;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3.1. 1 (satu) buah Asli Buku Kode Sample corak ungu;
Barang bukti nomor 3.1 dikembalikan ke PT Timah;
 - 3.2 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekap Penerimaan Objek
PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak tahun
2019;
 - 3.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Pengiriman bijih timah
dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok tanggal
17 Juli 2019;
 - 3.4. 1 (satu) rangkap fotokopi *Job Description* Jabatan
Senior Assistant, Staf Pengawas Proses Penambangan
Tanggal Revisi 1 Februari 2019;
 - 3.5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Nomor
0016.A/Tbk/SPRINT-3110/19-S8.9 tanggal 1 Maret
2019;
 - 3.6. 1 (satu) rangkap fotokopi Data Hasil GCA-Mik dan UC
Balance Lab CSD Batu Rusa Tahun 2019;
 - 3.7. 11 (sebelas) lembar Analisa Mikroscope Laboratorium
GBT Batu Rusa tanpa Tanda tangan;
 - 3.8. 1 (satu) rangkap fotokopi *Report Of Analysis*, FM-LB
43/REV-00/22 Maret 2019;
- Barang bukti nomor 3.2. sampai dengan nomor 3.8. masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. 4.1. 1 (satu) lembar fotokopi yang diotentikasi Sertifikat
Akreditasi Laboratorium Penguji PT Timah (Persero)
Tbk Cabang Pangkalpinang tanggal 5 September 2018;
 - 4.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Pemeriksaan
Kadar Sn Dalam Bijih Timah Nomor Dokumen: IK-LB-
006 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
 - 4.3. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Penerbitan
RoA Nomor Dokumen: IK-LT-004 Tanggal Terbitan: 22
Maret 2019;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Penerimaan, Penomoran, dan Pengarsipan Contoh Nomor Dokumen: IK-LT-018 Tanggal Terbitan: 22 Maret 2019;
- 4.5. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 2453/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan Divisi Perencanaan & Pengendalian Produksi atas nama Saudara Sigit Rahmadianto;
- 4.6. 1 (satu) rangkap fotokopi *Job Description* Jabatan Kepala Bagian Laboratorium, Nomor Dokumen: 020200235
- 4.7. 11 (sebelas) bungkus berwarna *orange* sampel bijih timah yakni:
- 1) Sampel Nomor 9779 OP 78 GBT BTR;
 - 2) Sampel Nomor 9783 BL 06 GBT BTR;
 - 3) Sampel Nomor 9672 NU 96 GBT BTR;
 - 4) Sampel Nomor 9539 LM 20 GBT BTR;
 - 5) Sampel Nomor 9784 BL 07 GBT BTR;
 - 6) Sampel Nomor 9678 PS 51 GBT BTR;
 - 7) Sampel Nomor 10679 TS 37 GBT BTR;
 - 8) Sampel Nomor 9876 JT 11 GBT BTR;
 - 9) Sampel Nomor 9880 SB 33 GBT BTR;
 - 10) Sampel Nomor 7732 LS 31 GBT BTR;
 - 11) Sampel Nomor 7741 SP 65 GBT BTR;

Barang bukti nomor 4.1. sampai dengan nomor 4.7. masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4.8. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 1058/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 16 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0046/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 15 Juli 2019;
- 4.9. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 981/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 1 Juli 2019, beserta

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



- lampiran Memo Nomor 0039/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 1 Juli 2019;
- 4.10. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 957/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 28 Juni 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0037/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 26 Juni 2019;
- 4.11. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 970/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 1 Juli 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0038/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 28 Juni 2019;
- 4.12. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 941/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 26 Juni 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0036/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 25 Juni 2019;
- 4.13. 1 (satu) rangkap asli *Report Of Analysis* Nomor 733/TBK/LAB/2019-S2 tanggal 14 Mei 2019, beserta lampiran Memo Nomor 0025/S-UPLB/MO-0381.1.1.6/2019-S2.8.5 tanggal 10 Mei 2019;
- 4.14. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Sampel FM-LB-38/Rev.01/22 Maret 2019 corak batik warna merah, putih, *orange* dan hitam;

Barang bukti nomor 4.8 sampai dengan nomor 4.14 masing-masing dikembalikan ke PT Timah;

5. 5.1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Syachziar Ilmar dan kawan kawan (27 (dua puluh tujuh) orang) dengan lampiran Nama Darmawan B Darmawai;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Darmawan B Darmawai;
- 5.3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Teknis Pengolahan Bijih Timah dan Analisis Mineral Bijih atas nama Darmawan B Darmawai;
- 5.4. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance* atas nama Darmawan B Darmawai;
6. 6.1. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Nomor 138/Tbk/SK-0401/16-S11.2 tanggal 28 Januari 2016 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari Jabatan Lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Syachziar Ilmar dan kawan-kawan (27 orang) dengan lampiran Nama Syachziar Ilmar;
- 6.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Instruksi Kerja Judul: Proses Pengoperasian Kamera Digital Mikroskop;
- 6.3. 1 (satu) rangkap fotokopi *Job Description* Jabatan: Juru Analis Mikroskop;
- 6.4. 1 (satu) rangkap fotokopi Flow Proses Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi PT Timah Tbk;
- 6.5. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Syachziar Ilmar;
- 6.6. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Mineral Analisis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar atas nama Syachziar Ilmar;
- 6.7. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance* atas nama Syachziar Ilmar;
7. 7.1. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Mineral Analisis dan Pengolahan Bijih Timah Tingkat Dasar atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.2. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Analisis Mineral Bijih Timah Tingkat Dasar Angkatan I atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;
- 7.3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pelatihan Teknis Dasar Kejuruan Analisa Mineralogi atas nama Dwi Kurniawan Argo Sriono;
- 7.4. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Unit & Instalation Training Unit Of Stereo Microscope SZX7 OLYMPUS* atas nama Dwi Kurniawan A.S;
- 7.5. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate Of Attendance, Has Attended the Operational Training Of Stereo Microscope SZX7 Olympus* atas nama Dwi Kurniawan AS;

Barang bukti nomor 5.1. sampai dengan nomor 7.5. masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 8.1. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Nomor 0115/Tbk/SPRINT-3140/19-S8.9 tanggal 9 Juli 2019 Tentang Penunjukan Saudara Regatha/NIK 20072483 sebagai PGS *Senior Assistant Manager*, Koordinator Staf Laboratorium Mineralogi pada bagian penerimaan Bijih Timah Bidang Pengolahan Mineral Unit Metalurgi Muntok;

Barang bukti nomor 8.1 dikembalikan ke PT Timah Tbk;

- 8.2. 4 (empat) lembar fotokopi *Job Description* Kepala Sub Bagian Laboratorium Mineralogi;
- 8.3. 1 (satu) bundel Dokumen Data Rekap Penerimaan Objek Inkas PTP Area 1 Batu Rusa Yang mengandung Terak Tahun 2019;
- 8.4. 1 (satu) bundel Foto Identifikasi mikroskop per Objek-objek yang terindikasi biji timah yang mengandung terak yang berasal dari Gudang CSD Batu Rusa/PTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengawasan Tambang dan Produksi) Area I Batu Rusa;

9. 9.1. 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* Jabatan Kepala Unit Laut Bangka Nomor Dokumen: 020600001, tanggal Revisi 1 Februari 2018;
- 9.2. 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 2728/Tbk/SK-0000/18-S11.2 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan PT Timah Tbk atas nama Saudara Nur Adi Kuncoro, dkk (12 (dua belas) orang);
- 9.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bijih Timah Kering yang masuk ke PTP Area 1 Batu Rusa Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019;
10. 10.1 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor 1487/Tbk/SK-4010/19-S11.2 tanggal 30 Juli 2019 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Saudara Dhani Kurniawan dan Juniansyah beserta lampiran;
- 10.2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (PERSERO) Tbk Nomor 482/Tbk/SK-1050/17-S11.2 tanggal 13 April 2017 tentang pengangkatan pada jabatan baru di lingkungan unit Metalurgi Muntok atas nama Saudara Jamaludin, dan kawan-kawan beserta lampiran;
- 10.3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 1685/Tbk/SK-0401/15-S11.2 tanggal 22 Desember 2015 tentang pengangkatan pada jabatan baru dan pemberhentian dari jabatan lama di lingkungan unit Metalurgi atas nama Saudara Wiyoto Marso Wiyono, dan kawan-kawan beserta lampiran;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



10.4. 5 (lima) lembar *Job Description* kepala Bagian Produksi Mineral di Unit Metalurgi;

Barang bukti nomor 8.2. sampai dengan nomor 10.4 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

10.5. 1 (satu) lembar data rekap penerimaan objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak tahun 2019 (Asli) yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 014.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:065 sampai dengan 79 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 17 Juli 2019;
- b. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:080 sampai dengan 94 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;
- c. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:095 sampai dengan 109 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 6 Agustus 2019;
- d. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:111 sampai dengan 125 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 9 Agustus 2019;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar data pengiriman bijih timah dari gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok berdasarkan surat perintah Nomor 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 & Nomor V476:126 sampai dengan 140 UPLB/Tbk/SKPBT-3110.1.2/18-S2.4 tanggal 27 Agustus 2019;

Barang bukti nomor 10.5 dikembalikan ke PT Timah Tbk;

- 10.6. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 013.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 16 Juli 2019;
- 10.7. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 016.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 25 Juli 2019;
- 10.8. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 017.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 6 Agustus 2019;
- 10.9. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 019.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 9 Agustus 2019;
- 10.10. 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi surat keterangan pemindahan bijih timah (V476) lampiran Surat Perintah Nomor: 020.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 tanggal 26 Agustus 2019;
- 10.11. 4 (empat) lembar fotokopi cetak *email*;
11. 11.1. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Nomor 2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama saudara Andika

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, dan kawan-kawan (7 (tujuh) orang), beserta Surat Perintah Nomor 05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;

- 11.2. 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* jabatan Kepala Bagian Pengangkutan Produksi Tambang tanggal Revisi 1 Januari 2019 dan *Job Description* Jabatan Kepala Bagian Pengawasan Proses Penambangan Tanggal Revisi 1 Juni 2018;
- 11.3. 1 (satu) bundel fotokopi Data Pengiriman bijih timah dari Gudang CSD Batu Rusa ke BPM Muntok Tanggal 17 Juli 2019;
- 11.4. 1 (satu) bundel fotokopi data Rekap Penerimaan Objek PTP Area 1 Batu Rusa yang mengandung terak Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Analisa GCA;
- 11.5. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana produksi Batu Rusa Tahun 2019 beserta Total Penerimaan Bijih Timah Kering bulan Mei, Juni dan Juli 2019;
- 11.6. 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan Nomor 2156/Tbk/SK-4010/18-S11.2 tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengangkatan pada jabatan baru dilingkungan Unit Produksi Laut Bangka atas nama sdr. Andika Saputra, dan kawan-kawan (7 (tujuh) orang), beserta Surat Perintah Nomor 05/Tbk/SPRINT-3110/18-S8.9 tanggal 18 Januari 2019;

Barang bukti nomor 10.6. sampai dengan nomor 11.6 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11.7. 1 (satu) bundel Asli Surat Permohonan menjadi mitra pengangkutan dari CV Mentari Bangka Sukses beserta Lembar disposisi Nomor 1/CV.MBS/2019 tanggal 9 Mei 2019 beserta disposisi tanggal 29 Mei 2019;
- 11.8. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386995 tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.9. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0386996 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.10. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0386994 tanggal 22 Juli 2019;
- 11.11. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor :0386025 tanggal 3 Juli 2019;
- 11.12. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0387402 tanggal 30 Juli 2019;
- 11.13. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0384584 tanggal 31 Mei 2019;
- 11.4 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0386997 Tanggal 22 Juli 2019;
- 11.15. 1 (satu) buah buku Register SHP Pengangkutan Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Barang bukti nomor 11.7 sampai dengan nomor 11.15 masing-masing dikembalikan ke PT Timah;
- 11.16. 1 (satu) rangkap *Print Out* Percakapan Whatsapp antara Saudara Andika dengan Saudara Ali Samsuri;
12. 12.1. 11 (sebelas) bungkus sampel bijih timah yakni:
- 1) Sampel Nomor BTR 0170 tanggal 06-05-19 UNMET;
 - 2) Sampel Nomor BTR 0176 tanggal 08-05-19 UNMET;
 - 3) Sampel Nomor BTR 0245 tanggal 24 Juni 19 UNMET;
 - 4) Sampel Nomor BTR 0243 tanggal 24 Juni 19 Arsip 2;
 - 5) Sampel Nomor BTR 0250 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;
 - 6) Sampel Nomor BTR 0251 tanggal 26 Juni 19 Arsip 2;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sampel Nomor BTR 0255 tanggal 27 Juni 19 Arsip 2;
 - 8) Sampel Nomor BTR 0252 tanggal 27 Juni 19 UNMET;
 - 9) Sampel Nomor BTR 0259 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;
 - 10) Sampel Nomor BTR 0261 tanggal 28 Juni 19 Arsip 2;
 - 11) Sampel Nomor BTR 0307 tanggal 11 Juli 19 Arsip 2;
- Barang bukti nomor 11.16. sampai dengan nomor 12.1; masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 12.2. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Kadar Air) corak batik warna *orange*;
 - 12.3. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan (Rumus UC *Balance*) corak batik warna ungu;
 - 12.4. 1 (satu) buah Asli Buku Penerimaan Biji Timah Gudang CSD BTR Area 1 2019 corak batik warna hijau;
 - 12.5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Mikroskop terhadap Biji Timah yang di Return dari CV Mentari Bangka Sukses Bulan Mei, Juni dan Juli 2019;
 - 12.6. 2 (dua) lembar Laporan Biji Timah Kering Return CSD Batu Rusa Bulan Juli 2019;
 - 12.7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Suhairi, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 344.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- Barang bukti nomor 12.2 sampai dengan nomor 12.7 masing-masing dikembalikan ke PT Timah;
- 12.8. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 345.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.9. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Sutaryo, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 304.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.10. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Zarwandi, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 327.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Isnaini, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 308.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.12. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Upgrading*) atas nama Rolly Kurniawan, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 321.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor 322.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.13. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Berry, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 292.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.14. 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Hatta, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 265.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan *copy carbon* Surat Perintah Nomor 266.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.15. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Zainudin, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 268.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.16. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 258.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/18-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.17. 1 (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Juni 2019;
- 12.18. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 247.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.19. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Sudirman, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 246.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.20. 1 (satu) lembar Laporan Biji Timah Kering *Return* CSD Batu Rusa Bulan Mei 2019;
- 12.21. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Koshardiyanto, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 168.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);
- 12.22. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan (*Return*) atas nama Untung Paijo, beserta lampiran *copy carbon* Surat Perintah Nomor 180.UPLB/Tbk/SP-3110.1.2/19-

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S2.4 dan Surat Keterangan Pemindahan Biji Timah (V 476);

Barang bukti nomor 12.8. sampai dengan nomor 12.22 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

13. 13.1. 1 (satu) buah Asli Buku Catatan Harian corak batik coklat;
- 13.2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan di Dalam Mengikuti Pelatihan Analisa Mineral di Laboratorium Mineral PT Timah Tbk. di Pangkalpinang dan di PPBT Mentok, Nomor 01/VII/2004 tanggal 8 Agustus 2004, Perihal Analisa Mineral Metode *Grain Counting*;
14. 14.1. 1 (satu) buah Asli Buku Agenda Kendali Surat Masuk Umum berwarna putih;

Barang bukti nomor 13.1 sampai dengan nomor 14.1 masing-masing dikembalikan ke PT.Timah;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB dibebaskan dari tahanan negara setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor urut 3, dikembalikan kepada PT Timah Tbk. Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor urut 2 dan nomor urut 4 sampai dengan nomor urut 14 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 10 Mei 2021;
8. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1223 K/Pid.Sus/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp tanggal 25 Mei 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar barang bukti berupa selengkapanya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor PDS-05/L.9.11.4/Ft.1/12/2020 tanggal 10 Mei 2021;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.Pid-TPK/PK/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 1223 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 29 September 2022 dan Penasihat Hukum Terpidana tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terpidana tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yaitu adanya pertentangan putusan antara perkara Nomor 3790 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terpidana Ali Samsuri bin Muhammad, Nomor Perkara 1177 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terpidana Agustino alias Agat Anak dari Tihie Soen Siong, dan perkara Nomor perkara 1223 K/Pid.Sus/2022 atas nama Terpidana Tayudi tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa *judex juris* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa PT Timah Tbk adalah anak perusahaan dari BUMN PT Inalum (Persero) yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dikuasai oleh negara dan di dalamnya terdapat kepemilikan saham 65% (enam puluh lima persen) di PT Timah Tbk sehingga PT Timah Tbk merupakan Perusahaan Negara tersebut memiliki saham seri A Ganda Warna yang tetap dengan pengakuan memberikan hak istimewa sehingga kontrol pengawasan atas anak perusahaan tetap dilakukan oleh negara melalui BUMN;
- Bahwa PT Timah Tbk telah melakukan kerjasama dengan CV Mentari Bangka Sukses melaksanakan kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan biji timah dalam lokasi PT Timah Tbk;
- Bahwa Terpidana adalah Direktur CV Mentari Bangka Sukses yang mempunyai tanggung jawab terhadap segala proses bisnis di CV tersebut. Namun Agustino alias Agat yang senyatanya mengendalikan dan mengoperasikan CV Mentari Bangka Sukses yang digunakan sebagai mitra PT Timah Tbk;
- Bahwa CV Mentari Bangka Sukses dalam melakukan kerjasama dengan PT Timah Tbk tidak melalui proses administrasi yang benar, pertama pada saat melakukan kerjasama tersebut CV Mentari Bangka Sukses

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata belum berbentuk badan hukum, kedua Surat Perintah Kerja (SPK) PT Timah Tbk, tanggalnya dibuat tidak sesuai kenyataan (dibuat tanggal mundur);

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan, CV Mentari Bangka Sukses telah mengirimkan biji timah secara berturut-turut ke PTP Area 1 Batu Rusa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kali atau 73 (tujuh puluh tiga) ton ore dan seluruh surat pengiriman biji timahnya ditandatangani oleh Direktur CV Mentari Bangka Sukses (Terpidana) yang artinya biji timah tersebut sudah sesuai standar PT Timah Tbk;
- Bahwa pengiriman biji timah tersebut telah dibayar oleh PT Timah Tbk kepada Terpidana secara penuh sebesar Rp48.025.647.500,00 (empat puluh delapan miliar dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya dari 77 (tujuh puluh tujuh) pengiriman biji timah tersebut sebanyak 11 (sebelas) kali pengiriman atau sebanyak 73.455.830 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh) ton ore tidak sesuai dengan kualitas dari PT Timah Tbk, biji timah yang dikirim oleh CV Mentari Bangka Sukses dari kolektor di luar masih mengandung/bercampur dengan slag atau terak;
- Bahwa pembayaran terhadap 11 (sebelas) kali pengiriman bijih timah sebanyak 50.507.239 (lima puluh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) ton Sn atau 73.455.830 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh) ton ore yang mengandung/bercampur dengan slag atau terak sejumlah Rp9.551.507.332,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan setelah dikurangi pajak menjadi senilai Rp8.405.326.452,16 (delapan miliar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah enam belas sen) telah dilakukan bersama-sama dengan pembayaran terhadap bijih timah yang tidak mengandung/bercampur slag atau terak ke rekening CV Mentari Bangka Sukses dengan 7 (tujuh) kali pembayaran;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 2 November 2020, sehingga negara dirugikan senilai Rp8.405.328.452,00 (delapan miliar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, perbuatan Terpidana TAYUDI sebagai Direktur CV Mentari Bangka Sukses yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaan tersebut sehingga alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yang mengemukakan bahwa telah terjadi pertentangan perbedaan atas putusan satu dengan lainnya dalam perkara yang sama dan objek yang sama yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *Splitsing* tidak dapat diterima karena dalam putusan Mahkamah Agung tidak terdapat kekeliruan atau pertentangan perbedaan atas putusan satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **TAYUDI alias AJANG anak dari M. ALI THAYIB** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)